

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Untuk memahami pengertian manajemen mari kita simak beberapa pendapat ahli tentang manajemen itu sendiri. Menurut Marry Parker Follet (1997), *Management is the art of getting thing done through people*,¹ manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain.

Menurut Ismail Solihin manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.²

Sedangkan menurut Siswanto manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.³

Dari beberapa pengertian manajemen diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses pencapaian tujuan organisasi dengan cara

¹Ernie Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen* (Jakarta : Kencana, 2010). h.5

²Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2009), h.4.

³Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2007), h.2.

yang efektif melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

2. Prinsip Dasar Manajemen

Untuk menghasilkan kinerja perusahaan dengan lebih baik maka diperlukan prinsip-prinsip dasar manajemen yang dijadikan acuan, dan prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perumusan tujuan

Melakukan perumusan tujuan merupakan hal yang sangat perlu, ini berkaitan dengan visi dan misi dari perusahaan atau organisasi tersebut kedepannya agar menjadi lebih baik. Tentunya perumusan ini harus dipikirkan sebaik-baiknya melalui langkah-langkah atau tahap-tahap yang perlu dilakukan termasuk antisipasi dalam mengatasi resiko yang akan dihadapi.

b. Kesatuan arah

Untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam perusahaan maka diperlukan satu tujuan yang sama yang harus diarahkan oleh pemimpin. sehingga karyawan yang bekerja pada suatu bagian hanya bekerja sesuai dengan instruksi dari kepala bagian yang menjadi atasannya.

c. Pembagian kerja dan pendelegasian wewenang

Banyaknya tugas yang harus dikerjakan oleh perusahaan, agar menjadi lebih mudah maka diperlukan adanya pembagian kerja sehingga menjadi lebih efektif serta lebih cepat terselesaikan . Tujuan dari

pendelegasian wewenang adalah untuk mencapai hasil akhir sesuai dengan yang di inginkan dengan mendelegasikan sebagian tugasnya pada bawahan.⁴

d. Koordinasi

Ini merupakan salah satu fungsi manajemen atau proses mengintegrasikan, menyinkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan tidak terjadi pekerjaan yang tumpang tindih. Tanpa koordinasi sulit diharapkan tujuan organisasi tercapai serta efektif dan efisien.⁵

e. Pengawasan

Melakukan pengawasan didalam suatu pekerjaan yang dilakukan maka akan memudahkan pencapain dari tujuan yang ingin dicapai, untuk melakukan pengawasan maka pemimpin harus melakukannya dengan berkesinambungan karena hal ini untuk memastikan adanya kesesuaian antara perencanaan dan dengan penyelesaian tugas serta melakukan perbaikan dari program sebelumnya. Serta tujuan dilakukannya pengawaan ini untuk menemukan kelemahan dari program manajemen resiko yang sedang diterapkan. Dan juga pengawasan perlu dilakukan setiap tahap agar mudah diadakan perbaikan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan.⁶

⁴M.Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), h.106.

⁵Husaini Usman, *Manajemen Teori dan Riset Pendidikan* ,(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.437.

⁶Basu Swastha, *Pengantar Bisnis Modern*. (Yogyakarta: Libety, 2002), h. 122.

B. Resiko

1. Pengertian Resiko

Ada banyak pendapat yang berbeda tentang pengertian resiko namun mengacu pada makna yang sama. Berikut pengertian resiko menurut beberapa ahli :

Pengertian resiko menurut H. Abbas Salim adalah ketidakpastian atau *uncertainly* yang mungkin melahirkan kerugian.⁷Tidak jauh berbeda dengan pendapat diatas, Ferdinand Silalahi mengartikan resiko adalah penyimpangan hasil aktual dari yang diharapkan atau hasil yang berbeda dengan yang diharapkan.⁸

Begitu pula dengan pendapat kasidi yang menyebabkan bahwa resiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian.⁹ Resiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian yang menyebabkan tumbuhnya resiko.¹⁰

⁷Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta:PT. Raja GrafindoPersada, 1998), h. 4.

⁸Ferdinand Silalahi, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, (PT. Gramedia Pustaka, 1997), Cet. Ke-1. h.80

⁹Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), h.4

¹⁰Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Bumi Aksara,2006), h.21

2. Jenis-jenis Resiko

Menurut sifatnya resiko dapat dibedakan ke dalam:

- a. Resiko yang tidak disengaja (resiko murni), adalah resiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja misalnya resiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, pengelapan, pengacauan dan sebagainya.
- b. Resiko yang disengaja (resiko spekulatif), adalah resiko yang disengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, seperti; resiko hutang piutang, perjudian, perdagangan berjangka (*hedging*) dan sebagainya.
- c. Resiko fundamental adalah resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang seperti banjir, angin topan dan sebagainya.
- d. Resiko khusus adalah resiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil dan sebagainya.
- e. Resiko dinamis adalah resiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi, seperti resiko keuangan, resiko penerbangan luar

angkasa. Kebalikannya disebut resiko statis, seperti resiko hari tua, resiko kematian dan sebagainya.¹¹

Terdapat berbagai fungsi dalam manajemen, yang menurut Harimurti Subanar meliputi fungsi pemasaran, keuangan, produksi dan personalia. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Risiko Fungsi Pemasaran

Fungsi pemasaran dikenal dengan rumus 4P sebagai singkatan dari Product, Price, Place dan Promotion. 4P ialah variabel-variabel pemasaran yang dapat dimanfaatkan agar mampu dicapai tingkat penjualan yang diinginkan, yaitu : Pertama “ Produk” (kualitas, karakteristik, jenis, ukuran, pelayanan purna jual, pengembalian); Kedua “ Harga” (daftar harga, jangka waktu pembayaran); Ketiga “ Tempat” (saluran distribusi, lokasi penjualan, transportasi); Keempat “ Promosi” (penjualan langsung, promosi penjualan);

2. Risiko Fungsi Keuangan

Berbagai risiko keuangan yang terjadi meliputi : Pertama “ Kas” (penggunaan kas yang tidak efisien atau boros, sebagai akibat tidak memiliki anggaran kas yang baik dan benar); Kedua “ Tingkat Bunga” (tingkat bunga yang tinggi akan

¹¹ Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), cet. Ke-1 h. 2

menyebabkan biaya produksi tinggi, pengaruhnya terhadap harga jual produk yang tidak mampu bersaing);

3. Risiko Fungsi Produksi

Risiko fungsi produksi tersebut meliputi : Pertama “Persediaan” (perubahan harga persediaan, persediaan yang menumpuk sebagai akibat lesunya penjualan, persediaan yang rusak); Kedua “Mutu” (perubahan mutu akan mempengaruhi tingkat penjualan); Ketiga “Mesin” (mesin rusak atau mogok); Keempat “Karyawan” (karyawan mogok, bertindak di luar rencana).

3. Penyebab Resiko

Resiko adalah suatu kemungkinan terjadinya peristiwa yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Tetapi, penyimpangan ini baru akan nampak bilamana sudah berbentuk suatu kerugian. Jika tidak ada kemungkinan kerugian, maka hal ini berarti tidak ada resiko. Jadi faktor-faktor menyebabkan terjadinya suatu kerugian adalah penting dalam analisis resiko. Dua faktor yang bekerja sama menimbulkan kerugian adalah bencana (*perils*) dan bahaya (*hazards*).

Bencana adalah penyebab penyimpangan peristiwa sesungguhnya dari yang diharapkan. Bencana ini merupakan penyebab langsung terjadinya kerugian. Kehadirannya menimbulkan resiko yang menyebabkan terjadinya kemungkinan penyimpangan yang tidak diharapkan. Lingkungan selalu dihadapkan dengan bencana-bencana,

seperti: banjir, tanah longsor, gempa, gelombang laut yang tinggi, gunung meletus, kebakaran, pencurian, perampokan, kematian dan masih banyak yang lainnya.¹²

Bahaya adalah keadaan yang melatar belakangi terjadinya kerugian oleh bencana tertentu. Bahaya meningkatkan resiko kemungkinan terjadinya kerugian. Keadaan-keadaan tertentu disebut berbahaya, misalnya mengendarai mobil di jalan raya terlalu kencang, mendirikan bangunan yang tinggi tanpa dilengkapi dengan alat pengaman, kondisi hujan badai dan sambaran petir.

Resiko dalam berbagai bentuk dan sumbernya merupakan komponen yang tak terpisahkan dari setiap aktivitas. Hal ini dikarenakan masa depan merupakan sesuatu yang sangat sulit diprediksi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dimasa depan, bahkan satu detik ke depan. Selalu ada elemen ketidakpastian yang menimbulkan resiko. Untuk menganalisis resiko, sebelumnya perlu diketahui kedudukan resiko di antara *hazard*, *peril* dan *losses* yaitu:

1. *Hazard* (bahaya) adalah suatu keadaan yang dapat memperbesarkemungkinan terjadinya suatu *peril* (bencana) atau *chance of loss* (kesempatan terjadinya kerugian) dari suatu bencana tertentu.

¹² Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 6

2. *Peril* (bencana, musibah) adalah suatu keadaan atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian, seperti kebakaran, banjir, gempa, kecelakaan, peledakan, pencurian, penyakit dan sebagainya.
3. *Losses* (kerusakan) adalah kerugian yang diderita akibat dari kejadian yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi.¹³

Hubungan antara *hazard*, *peril* dan *losses* dapat dikemukakan sebagaiberikut:

Puntung rokok —→ Kebakaran —→ Kerusakan/Kerugian
Hazard *Peril* *Losses*

Sebagaimana di atas telah disebutkan bahwa *hazard* adalah suatu keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril*. Pengertian tersebut dapat diperluas meliputi berbagai keadaan yang dapat menimbulkan suatu kerugian. *Hazard* dapat diklasifikasikan dalam empat bentuk yaitu:

1. *Physical hazard*, adalah suatu kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari suatu obyek yang dapat memperbesar kemungkinan terjadi suatu *peril* ataupun memperbesar terjadinya suatu kerugian.
2. *Moral hazard*, adalah suatu kondisi yang bersumber dari orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan sikap mental atau

¹³ Husein umar, *Manajemen Risiko Bisnis*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 1998), cet ke-1, h. 6

pandangan hidup serta kebiasaannya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril* ataupun suatu kerugian.

3. *Legal hazard*, seringkali berdasarkan peraturan-peraturan ataupun perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat justru diabaikan ataupun kurang diperhatikan sehingga dapat memperbesar terjadinya suatu *peril*.¹⁴

4. Penanggulangan Resiko

Dalam menghadapi kemungkinan timbulnya resiko atau kerugian tersebut maka perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut;

1. Apakah telah diadakan analisis terhadap resiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha dagang.
2. Usaha-usaha apakah yang akan dijalankan dalam usaha mencegah timbulnya resiko-resiko tersebut dan apabila sudah dijalankan perlu dilihat apakah sudah cukup ataukah belum memadai.
3. Apakah kemampuan keuangan perusahaan atau usaha dagang yang cukup memadai untuk menghadapi kemungkinan timbulnya kerugian yang cukup besar.
4. Apakah perusahaan atau usaha dagang telah mempunyai *insurance plan* (perencanaan asuransi) atau belum, berapa besar yang akan ditanggung baik untuk seluruh atau sebagian, apakah ada resiko-

¹⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet ke-8, h. 22

resiko yang dipindahkan kepada pihak asuransi atau pihak lainnya.¹⁵

5. Mengantisipasi Resiko

Resiko merupakan bagian dari kehidupan. Meskipun demikian orang mempunyai beberapa cara untuk mengantisipasinya. Satu di antaranya ialah dengan menghindari resiko atau menjauhi keadaan yang dapat mendatangkan resiko. Misalnya, untuk menghindari cedera berat maka memilih untuk tidak mengikuti lomba balap sepeda motor. Perusahaan manufaktur yang berharap menghindari resiko dapat hanya memproduksi barang yang terbukti berkualitas baik. Tetapi strategi menghindari resiko dengan cara seperti ini dapat menghambat pertumbuhan usaha. Dengan demikian upaya menghindari terjadinya resiko tidak selalu sesuai untuk setiap resiko.¹⁶

C. Manajemen Resiko

1. Pengertian Manajemen Resiko

Manajemen resiko mempunyai arti yang lebih luas yaitu semua resiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha dan lain-lain). Ditinjau dari segi aspek bisnis, manajemen resiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko, terutama resiko yang dihadapi oleh organisasi perusahaan, usaha dagang, keluarga dan masyarakat.¹⁷

¹⁵ Ferdinand Silalahi, *op.cit.*, h.23.

¹⁶ Mahmud Machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2007) h. 276

¹⁷ Soesino Djojosoedarso, *op.cit.*, h. 4

Manajemen resiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistemik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses.¹⁸

Berdasarkan definisi-definisi yang dijelaskan mengenai manajemen dan resiko di atas, penulis berkesimpulan bahwa manajemen resiko Islam adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan atau usaha dagang dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko, yaitu mencakup kegiatan perencanaan, penorganisasian, pengarahan, dan pengendalian agar tercapai efektifitas dan efisiensi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Adapun penjelasan fungsi-fungsi manajemen tersebut ialah;

- a. Perencanaan (*planning*), yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Misalnya, bagaimana merencanakan bisnis yang ramah lingkungan, bagaimana merancang organisasi bisnis yang mampu bersaing dalam persaingan global, dan sebagainya.

¹⁸ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), cet ke-1, h.5

- b. Pengorganisasian (*organizing*), yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.
- c. Pengimplementasian atau pengarahan (*directing*), yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.
- d. Pengendalian dan pengawasan (*controlling*), yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.¹⁹

Perbedaan yang mendasar antara manajemen resiko yang Islami dengan manajemen resiko konvensional yaitu bahwa manajemen resiko konvensional memakai bunga sebagai landasan perhitungan investasi dalam semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan atau usaha dagang. Dari karakter yang

¹⁹Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), Ed. 1 Cet. 3 h. 8.

dimiliki manajemen resiko konvensional sudah bisa dipastikan pelaku yang terkait dengan pelaksanaan program manajemen resiko perusahaan atau usaha dagang ini akan melakukan segala macam cara yang mungkin dilarang agama.

Sebaliknya, manajemen resiko Islam lebih memperhatikan ruhaniah halal dan haram yang merupakan landasan utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan atau usaha dagang serta tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam.

Penanganan resiko ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika Mesir dilanda krisis pangan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S Yusuf : 47



Artinya: “Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”.

Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya)”. Tujuh tahun lamanya tanahmu akan subur, hujanpun cukup, atau banjir sungai nil akan melimpah. Tetapi sungguhpun demikian, kesuburan tanah itupun hanya akan dapat memberi hasil yang melimpah-limpah apabila dikerjakan dengan *daa-abban*; kerja keras membanting tulang. “Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu

biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”, ambil sekedar saja yang akan kamu makan lalu sisanya simpan dengan baik-baik.

2. Tujuan dan Manfaat Manajemen Resiko

a. Tujuan manajemen resiko

Secara umum manajemen resiko digunakan untuk dasar agar bisa memprediksikan bahaya yang akan dihadapi dengan perhitungan yang akurat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi awal untuk menghindari kerugian. Namun secara khusus tujuan dari manajemen resiko adalah :

- 1) Menyediakan informasi tentang resiko kepada pihak regulator.
- 2) Meminimalisasi kerugiandari berbagai resiko yang bersifat *uncontrolled* (tidak dapat diterima).
- 3) Mengalokasikan modal membatasi resiko.
- 4) Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan.²⁰
- 5) Memberikan rasa aman.
- 6) Biaya *Risk manajemen* yang efisien dan efektif.
- 7) Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain.

b. Manfaat manajemen resiko

²⁰Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 255.

Manajemen resiko merupakan cara untuk melindungi perusahaan atau suatu usaha dari setiap kemungkinan yang merugikan .

Adapun manfaat lain dari manajemen resiko adalah :

- 1) Manajemen kelangsungan usaha dengan mengurangi resiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya.
- 2) Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan.
- 3) Menimbulkan rasa aman dikalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya.
- 4) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai resiko operasi bagi setiap unsur dalam organisasi / perusahaan.²¹

3. Langkah-langkah Manajemen Resiko

Ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk membuat suatu perencanaan yang baik dalam menghindari resiko yang dihadapi perusahaan atau usaha dagang, yaitu :

a. Identifikasi resiko usaha

Identifikasi resiko merupakan proses mengidentifikasi semua risiko usaha yang dihadapi, baik resiko yang sifatnya spekulatif maupun resiko yang sifatnya murni. Tujuannya adalah agar seorang

²¹Soehatman Ramli, Manajemen Risiko dalam perspektif K3 OHS Risk Management, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h.4.

wirausahawan dapat meminimalisasi resiko yang terjadi. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara berikut ini.²²

1) Menggunakan metode analisis dari pengalaman dan sejarah

Metode ini dilakukan dengan menggunakan informasi dan data yang ada untuk mengetahui resiko yang akan terjadi pada masa yang akan datang, seperti :

- a) Informasi mengenai keluhan pelanggan
- b) Informasi tentang kecacatan produk
- c) Informasi mengenai track record SDM (rekam jejak karyawan)
- d) Informasi mengenai data piutang pelanggan
- e) pertumbuhan penjualan dan lain-lain

2) Menggunakan metode pengamatan dan survey

Tujuan melakukan metode ini adalah untuk mendapatkan sekumpulan informasi tentang hal yang kita inginkan, seperti :

- a) Pengamatan dan survey untuk tingkat kebutuhan pasar
- b) Pengamatan dan survey tentang ketidakpuasan pelanggan
- c) Pengamatan dan survey untuk menemukan produk baru
- d) Pengamatan dan survey gaya hidup pelanggan

3) Metode acuan

Metode ini akan sering digunakan dalam menemukan kelemahan, peluang, hambatan, kekuatan, dan ancaman

²²Hendro, *Dasar-dasar Kewirausahaan Panduan bagi Mahasiswa untuk Mengenal, Memahami, dan Memasuki Dunia Bisnis.* (Jakarta: Erlangga, 2011), h.263.

sehingga wirausahawan mengetahui apakah produk, strategi, dan mutunya telah sesuai dengan pasar. Acuan yang biasa digunakan adalah pemimpin pasar atau produk unggulan.

4) Metode dari para pakar atau pendapat ahli

Dengan menggunakan metode ini seorang wirausahawan bisa mengidentifikasi resiko dan hal-hal yang akan terjadi dengan bertanya kepada para ahli tentang resiko apa yang akan diterima serta bagaimana cara untuk meminimalisir resiko tersebut.

b. Mengukur resiko

Setelah melakukan identifikasi resiko, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran terhadap resiko tersebut. Gunanya untuk menentukan relatif pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen resiko yang cocok untuk menanganinya.²³

Adapun dimensi yang diukur adalah frekuensi yang terjadi selama periode tertentu dan besarnya akibat dari kerugian tersebut terhadap kondisi keuangan perusahaan atau usaha dagang.²⁴

²³ Ibid. h. 44

²⁴ Kasidi, op.cit h. 25

Tujuan lain dari pengukuran terhadap resiko adalah meningkatkan kesadaran resiko sehingga senantiasa waspada, mengidentifikasi resiko-resiko kerugian atau mengetahui sumber-sumber resiko dan frekuensi terjadinya resiko sehingga dapat diukur sampai berapa jauh akibat keuangan bagi perusahaan atau usaha dagang apabila suatu resiko benar-benar terjadi dan menilai atau menetapkan tingkat prioritas dari langkah-langkah yang harus diambil dalam manajemen resiko serta dampak keseluruhan dari kegiatan-kegiatan, seandainya kerugian itu ditanggung sendiri.²⁵

Ketiga dimensi ini diperlukan untuk menilai relatif pentingnya suatu exposure terhadap kerugian potensial. Berlawanan dengan pandangan kebanyakan orang, pentingnya suatu exposure bagi kerugian tergantung seberapa besar keparahan kerugian potensial itu, bukan kepada frekuensi potensial. Sebaliknya frekuensi kerugian tidak bisa diabaikan. Jika dua exposure ditandai oleh keparahan kerugian yang sama, maka exposure yang frekuensinya lebih besar lah yang seharusnya dimasukkan kedalam ranking lebih penting. Belum ada formula untuk membuat ranking menurut pentingnya, dan rankingnya akan berbeda jika orang yang merangkainya berbeda pula.²⁶

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

c. Mengendalikan resiko

Setelah melakukan pengidentifikasian dan mengukur resiko yang akan dihadapi, maka selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengendalikan risiko tersebut. Dan untuk mengendalikan resiko tersebut dapat digunakan beberapa solusi yang bisa diambil yaitu:

1). Hindari (avoidance)

Solusi ini adalah dengan cara tidak melakukan aktivitas yang mengandung resiko yang dimaksud.²⁷ Contohnya seperti menjual barang yang dilarang untuk dijual, ini akan mengakibatkan penjualnya bisa dikenakan hukuman tindak pidana. Oleh karena itu pedagang memilih untuk tidak menjual barang tersebut.

2) Pengalihan Resiko

Pilihan ini adalah dengan cara mengalihkan resiko kepada pihak lain sehingga resiko yang ditanggung akan menurun.²⁸ Contohnya mengalihkan resiko dalam proses pengiriman barang kepada pihak pengirim atau dengan meminta bantuan pihak asuransi untuk mengasuransikan jenis usaha yang dilakukan dengan konsekuensi membayar premi.

3) Menekan tingkat keparahan

²⁷ Ferry n. indrowes, op.cit.h. 9

²⁸ Soehatman Ramli, op.cit.h. 110

Cara ini adalah dengan menekan tingkat keparahan yang ditimbulkan dari resiko tersebut. Suatu resiko kemungkinan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya karena pertimbangan teknis. Maka dari itu diperlukan tindakan yang tanggap darurat dan penyediaan alat pelindung.

4). Menanggung resiko sendiri

Pada dasarnya adalah melakukan asuransi sendiri. Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwa kemungkinan resiko tersebut terjadi adalah sangat kecil walaupun terjadi maka kerugian financial yang diderita tidak berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan. Alasan lain untuk menanggung resiko sendiri adalah untuk menghimpun dana atau tidak tersedianya cukup dana untuk membayar premi asuransi. Contohnya adalah jika terjadi kerugian atau bencana yang akan mengakibatkan beban berat bagi keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki untuk mengelola resiko itu, akan membentuk dana cadangan (funding) guna menghadapi kerugian yang harus dihadapi dimasa yang akan datang.

Dalam menghadapi kemungkinan suatu resiko ataupun kerugian maka perlu diperhatikan hal-hal berikut :


- a. Apakah telah diadakan analisis terhadap resiko-resiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasional perusahaan atau usaha dagang.
- b. Usaha apa yang akan ditempuh untuk mencegah timbulnya resiko
- c. Apakah keuangan perusahaan atau usaha dagang memadai jika menghadapi kemungkinan kerugian yang cukup besar.
- d. Apakah perusahaan atau usaha dagang sudah mempunyai *insurable plant*(rencana mendapatkan asuransi). Apakah perusahaan atau usaha dagang akan menanggung sepenuhnya kerugian atau dipindahkan kepada pihak lain serta adakah metode pengelolaan risiko yang diterapkan atau diperlukan.

Proses atau langkah yang biasanya dilakukan dalam upaya menghadapi atau mengelola suatu resiko (*risk management proses*) sangat tergantung dari konsep dasar yang dianut.²⁹

4. Landasan Hukum Manajemen Resiko dalam Islam


Didalam agama islam telah diajarkan kepada kita didalam Al-Qur'an agar kita melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan, hal ini sesuai dengan Firman-Nya pada Q.S Al-Hasyr ayat 18:

²⁹ Safri Ayat, *Management Resiko*,(Jakarta:Gema Akastri,2003), h.62



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.


Begitu pula pada ayat selanjutnya Allah telah berfirman yang maksudnya adalah Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali ia sendiri yang mengubahnya, maka dari itu perencanaan diperlukan untuk membuah hasil yang baik. Sesuai dengan Firman-Nya pada Q.S Ar- Rad ayat 11 :



Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Selain itu islam juga mengajarkan kepada kita umat islam untuk senantiasa melakukan pencegahan demi mengantisipasi hal-hal

yang tidak diinginkan, karena pada dasarnya tidak semua hal bisa diketahui hasilnya, seperti Firman Allah pada Q.S Lukman ayat 34 :




Artinya : “*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*”.

D. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa jual beli diartikan sebagai ”*pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)*”. Atau dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba’iyah* menurut bahasa adalah menjual atau mengganti.³⁰Kata lain dari *al-ba’i* adalah *asy-syira’ al-mubadalah*, dan *at-tijarah*, berkenaan dengan *at-tijarah* dalam Al-Qur’an surah Faathir ayat 29 dinyatakan :



³⁰Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 67



Artinya: “ Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”


2. Landasan Hukum Jual Beli

Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran islam.³¹

Sangat banyak landasan hukum mengenai jual beli ini, ada yang tertuang didalam Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijtima’, diantaranya adalah :

a. Al-Qur’an

Pada Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah : 275



Artinya :Orang-orang yang Makan (mengambil) ribatidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah

³¹Syafi’i Jafri. *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press,2008), h.45

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b. As-Sunnah

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا فَطُ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

“Tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang dari hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah SWT, Daud AS selalu makan dari hasil usahanya sendiri” (H.R Bukhari).³²

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan dari orang lain itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

³² Imam Sahabuddin al-Qastalani, *Irsad Al-Sari Lisarh Sahih Al-Bukhari*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2012), h. 33.

Didalam melaksanakan jual beli terdapat beberapa rukun yakni sebagai berikut :

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Musytari* (pembeli)
- c. *Shighat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud alaih* (benda atau barang yang diperjual-belikan)

Sedangkan syarat-syarat jual beli ada empat macam syarat yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), Syarat sah nya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat kemestian (*luzum*).

- a. Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

in'iqad adalah syarat yang telah ditetapkan oleh syara' yang apabila tidak dipenuhi maka jual beli bisa batal. Adapun syarat *in'iqad* ini ada empat yaitu :

- 1) Orang yang melaksanakan akad. Syaratnya adalah

- Berakal dan mumayyiz
- Orang yang berakad harus lebih dari satu, minimal dua orang

- a) Syarat dalam akad

- Ahli akad
- Ijab dan Qabul harus bersatu, yakni saling berhubungan walau berbeda tempat
- Qabul harus sesuai dengan ijab

b) Tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul.

c) Objek akad (*ma'qud alaih*)

- Objek akad harus ada

-Objek akad harus kuat, tetap, bernilai dan dapat dimanfaatkan.

- Objek tersebut milik sendiri

- Dapat diserahkan

2) Syarat pelaksanaan akad (*lafadz*)

a) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad.

b) Benda tersebut tidak terdapat milik orang lain. Maka dari itu dilarang menjual barang sewaan.

3) Syarat sah akad. Syarat ini terbagi menjadi dua yaitu :

a) Syarat umum, yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara' antaranya adalah syarat yang telah disebutkan diatas. Juga harus terhindar dari keterpaksaan, ketidak jelasan, kemudharatan.

b) Syarat khusus, adapun syarat tersebut yakni :

- Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang .

- Harga awal harus diketahui (pada jual beli amanat)

-Untuk barang yang ada ditempat, serah terima dilakukan sebelum berpisah

- Harus sesuai dengan ukuran timbangan

- 4) Syarat kemestian (*luzum*) . Syarat ini hanya ada satu, yakni akad jual beli harus terbebas dari khiyar yang bersangkutan dengan kedua pihak yang berakad dan akan menyebabkan batalnya akad.

4. Hukum dan Sifat Jual Beli

Jika dilihat dari segi hukum dan sifat jual beli , Ulama membagi jual beli menjadi dua macam yakni jual beli yang sah yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik dari rukun maupun syaratnya, dan jual beli yang tidak sah yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.³³

5. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

Ada banyak sekali jual beli yang dilarang di dalam agama islam jika dilihat dari penyebabnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

Jenis jual beli yang dilarang ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli yang menjual zatnya haram, dan memang tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan. Seperti menjual arak,

³³Syafi'i Jafri, *Op. Cit*, h. 91

bangkai, babi dan berhala. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ

Artinya: “*sesungguhnya Allah dan Rasul-Nyatelah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala*” (H.R. Bukhari Muslim).³⁴

- 2) Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Contohnya adalah jual beli buah-buahan yang belum kelihatan hasilnya , seperti menjual putik buah dan menjual ikan yang masih berada didalam kolam atau laut.
- 3) Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Jual beli yang mengandung penganiayaan dilarang oleh agama dan haram hukumnya seperti menjual hewan yang masih kecil yang masih tergantung pada induknya.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Contohnya adalah jual beli patung, salib, dan majalah porno. Jual beli ini dilarang dikarenakan dapat menimbulkan kemaksiatan.

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Jual beli memiliki manfaat yang beragam bagi pembeli dan penjual itu sendiri, diantaranya adalah:

³⁴ Muhammad Nashiruddin al- Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Cet. 1-Jakarta: GEMA INSANI,2005), hlm.443- 444

- a. Jual beli dapat saling memenuhi kebutuhan sesama manusia
- b. Jual beli bisa menambah rasa solidaritas antara manusia
- c. Penjual dan pembeli saling mendapatkan rahmat dari Allah
- d. Menimbulkan rasa kepuasan antara kedua belah pihak yang mengadakan jual beli
- e. Menaikkan tingkat perekonomian seseorang

Sedangkan Hikmah jual beli adalah dengan adanya kegiatan saling tukar menukar barang bisa membantu manusia untuk saling memenuhi kebutuhan sehari-hari baik sandang, pangan dan papan yang mana kebutuhan ini tidak akan pernah hilang selama manusia masih hidup, sedangkan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sendirian. Maka dari itu diperlukan hubungan sosial antara sesama manusia.